

## ABSTRAK

### LISENSI KREATIVITAS BERSAMA (*CREATIVE COMMONS LICENSE*) SEBAGAI ALTERNATIF PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DI INTERNET

Oleh

**HARSA WAHYU RAMADHAN**

Keberadaan internet telah memudahkan pengguna internet dalam mengakses dan mendistribusikan informasi. Namun, hampir sebagian besar informasi di internet adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta. Kondisi ini menimbulkan kesulitan tersendiri untuk mendapatkan ciptaan yang legal di internet. Di sisi lain, Organisasi *Creative Commons* menawarkan solusi dengan menyediakan lisensi *creative commons* sebagai alternatif perjanjian lisensi hak cipta di internet. Perkembangan yang pesat atas penggunaan lisensi *creative commons* terhadap ciptaan yang diunggah ke internet berpotensi menimbulkan sengketa hukum secara global. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum lisensi *creative commons* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002), keabsahan lisensi *creative commons* sebagai perjanjian lisensi hak cipta di internet, dan akibat hukum yang timbul dari pelanggaran ketentuan lisensi *creative commons*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi *creative commons* adalah salah satu bentuk perjanjian lisensi yang dimaksud Pasal 45 UUHC 2002 dengan memperjanjikan tanpa royalti. Berdasarkan pengaturan Pasal 47 UUHC 2002, sifat non eksklusif lisensi *creative commons* tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Lisensi *creative commons* merupakan kontrak elektronik dengan klausula baku yang telah memenuhi syarat sah perjanjian dan mengikat para pihak. Terdapat dua akibat hukum yang timbul dari pelanggaran ketentuan lisensi *creative commons*, yaitu akibat hukum berupa wanprestasi dan akibat hukum berupa pelanggaran hak cipta. Kedua akibat hukum ini memberikan pilihan kepada pemegang hak cipta untuk menempuh pembatalan lisensi *creative commons* dan dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Lisensi *Creative Commons*, Internet